



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 09 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Manokwari ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

dan

BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Manokwari dan perangkat Kabupaten Manokwari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Manokwari.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Manokwari.

6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Manokwari.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
10. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, alat yang digunakan, dan jangka waktu pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
I.	TARIF RAWAT JALAN	
	A. Karcis harian yang merupakan bukti pembayaran atas jasa medis dan jasa rumah sakit yang besarnya sebagai berikut :	
	1. Pasien dengan rujukan	
	• Jasa Rumah Sakit	5.000
	• Jasa Dokter Umum	5.000
	• Jaksa Dokter Spesialis	7.500
	2. Pasien tanpa rujukan	
	• Jasa Rumah Sakit	6.000
	• Jasa Dokter Umum	10.000
	• Jasa Dokter Spesialis	15.000
	3. Unit rawat darurat	
	• Jasa Rumah Sakit	25.000
	• Jasa Dokter Umum	20.000
	• Jaksa Dokter Spesialis	30.000
	4. Polik gigi	
	a. Biaya Konsultasi	
	• Jasa Rumah Sakit	5.000
	• Jasa Medis	7.500

	<ul style="list-style-type: none"> b. Tindakan sederhana/kecil <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 10.000 • Jasa Medis 25.000 c. Tindakan sedang <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 25.000 • Jasa Medis 50.000 d. Tindakan Besar <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 150.000 • Jasa Medis 450.000 e. Tindakan Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 250.000 • Jasa Medis 750.000 <p>B. Dihitung sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status Baru 3.000 2. Semua tarif penunjang diasnostik yang meliputi tarif pemeriksaan penunjang medik 3. Semua tarif tindakan medik dan therapi, rehabilitasi medik, pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah 4. Semua tarif dan tindakan pemeriksaan rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan dengan tindakan sejenis penderita yang dirawat di kelas II 5. Obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai 	<p>Ditambah maksimal 7,5 % dari harga pengadaan</p>
II	<p>TARIF RAWAT INAP</p> <p>A. Akomodasi Perawatan Per – Hari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III 65.000 2. Kelas II 100.000 3. Kelas I 150.000 4. Kelas Utama/VIP 225.000 5. Rawat ICU/ICCU/NICU/Perinatologi/Isolasi 2x kelas asal 6. R. Bayi 1/2x kelas ibu makan <p>B. Jasa Konsultasi Medik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III 25.000 2. Kelas II 50.000 3. Kelas I 65.000 4. Kelas Utama/VIP 80.000 	

	<p>5. Rawat ICU/ICCU/NICU/Perinatologi/Isolasi</p> <p>6. Bayi Rawat Gabung</p> <p>C. Harga Obat-obatan, Bahan / Alat habis pakai, Oksigen dihitung tersendiri</p>	<p>Sesuai kelas asal</p> <p>½ kelas rawat ibu</p> <p>Ditambah maksimal 7,5 % dari harga pengadaan</p>
III	<p>TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK</p> <p>A. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik</p> <p>1. Pemeriksaan Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 5.000 • Jasa Medis 5.000 <p>2. Pemeriksaan Sedang per item</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 10.000 • Jasa Medis 8.000 <p>3. Pemeriksaan Besar per item</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 20.000 • Jasa Medis 8.000 <p>4. Pemeriksaan Khusus per item</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 20.000 • Jasa Medis 8.000 <p>B. Pemeriksaan Radio Diagnostik</p> <p>a. Pemeriksaan sederhana per paket</p> <p>1. Film Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 45.000 • Jasa Medis 15.000 <p>2. Film Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 35.000 • Jasa Medis 15.000 <p>3. Film Gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 25.000 • Jasa Medis 15.000 <p>b. Pemeriksaan USG per paket</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 75.000 • Jasa Medis 45.000 	

C. Pemeriksaan diagnostik elektromedik	
Pemeriksaan sederhana (EKG)	
• Jasa Rumah Sakit	
• Jasa Medis	40.000
D. Pemeriksaan dengan alat canggih ekokardiografi, spiometri. EMG	25.000
• Jasa Rumah Sakit	
• Jasa Medis	125.000
E. Tindakan perawatan khusus	100.000
a. Kelas III	
b. Kelas II	80.000
c. Kelas I	100.000
d. Kelas Utama/ VIP	150.000
	225.000
F. Tindakan kebidanan dan penyakit kandungan	
1. Partus Normal	
a. Kelas III	
• Jasa Rumah Sakit	
• Jasa Medis	100.000
b. Kelas II	300.000
• Jasa Rumah Sakit	
• Jasa Medis	125.000
c. Kelas I / VIP	375.000
• Jasa Rumah Sakit	
• Jasa Medis	200.000
2. Partus Penyulit	500.000
a. Kelas III	
• Jasa Rumah Sakit	
• Jasa Medis	150.000
b. Kelas II	500.000
• Jasa Rumah Sakit	
• Jasa Medis	175.000
c. Kelas I / VIP	650.000
• Jasa Rumah Sakit	
• Jasa Medis	250.000

		750.000
	3. Tindakan Operatif Pervaginam	
	a. Kelas III	
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	150.000
	b. Kelas II	500.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	175.000
	c. Kelas I / VIP	650.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	250.000
		750.000
	G. Tindakan terencana	
	1. Tindakan terencana di kelas III	
	a. Tindakan kecil	
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	175.000
	b. Tindakan sedang	475.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	300.000
	c. Tindakan besar	1.000.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	500.000
	d. Tindakan khusus	1.750.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	750.000
	2. Tindakan terencana kelas II	2.500.000
	a. Tindakan kecil	
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	200.000
	b. Tindakan sedang	650.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	400.000
	c. Tindakan besar	1.150.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	600.000

	d. Tindakan khusus	2.000.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	800.000
		2.750.000
	3. Tindakan terencana kelas I	
	a. Tindakan kecil	
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	300.000
	b. Tindakan sedang	750.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	500.000
	c. Tindakan besar	1.500.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	600.000
	d. Tindakan khusus	2.000.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	1.000.000
		3.000.000
	H. Tindakan medis non operatif	
	1. Tindakan sederhana	
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	5.000
	2. Tindakan medis ringan	10.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	10.000
	3. Tindakan sedang	15.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	75.000
	4. Tindakan besar	150.000
	• Jasa Rumah Sakit	
	• Jasa Medis	100.000
		200.000
	I. Jasa medis anastesi	
	J. Jasa medis tindakan cito	25 % dari jasa medis tindakan
		Ditambah 20 % dari jasa tindakan

		terencana
IV	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK 1. Tarif pelayanan sederhana / metode / kali datang <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 25.000 • Jasa Medis 10.000 2. Tarif pelayanan sedang / metode / kali datang <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 35.000 • Jasa Medis 15.000 3. Tarif pelayanan canggih / metode / kali datang <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 40.000 • Jasa Medis 15.000 	
V.	TARIF PERAWATAN JENASAH 1. Perawatan <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 30.000 • Jasa Medis 100.000 2. Konservasi / pengawetan dengan formalin <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 100.000 • Jasa Medis 150.000 3. Bedah mayat / otopsi <ul style="list-style-type: none"> a. Umum <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 200.000 • Jasa Medis 300.000 b. Yang dibiayai oleh pihak ketiga <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 200.000 • Jasa Medis 250.000 4. Penyimpanan jenazah per hari 50.000	
VI	TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENASAH a. Dalam Kota Manokwari (0 – 10 km) <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit 25.000 • Jasa Sopir 10.000 	

	b. Luar Kota setiap penambahan 10 km (ditambah dari tarif dalam kota) <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit • Jasa Sopir 	 10.000 15.000
VII	TARIF LAIN-LAIN <ol style="list-style-type: none"> 1. General Chek Up <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa rumah sakit b. Jasa medik dokter spesial c. Jasa medik dokter umum / gigi d. Jasa paramedis 2. Surat keterangan kesehatan untuk melamar pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit • Jasa Medis 3. Surat keterangan kesehatan untuk melanjutkan sekolah <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit • Jasa Medis 4. Surat keterangan kesehatan atas permintaan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit • Jasa Medis 5. Surat keterangan kesehatan atas permintaan instansi pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit • Jasa Medis 6. Surat keterangan kesehatan/dokter untuk asuransi <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit • Jasa Medis 7. Visum et Repertum <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit • Jasa Medis 8. Pemakaian oksigen perliter 9. Pemakaian terapi sinar perjam 10. Tarif khusus WNA 	Sesuai jenis pemeriksaan + 25 % 50.000 40.000 25.000 5.000 10.000 2.500 5.000 15.000 25.000 5.000 20.000 5.000 25.000 5.000 20.000 300 10.000 2 x tarif pasien umum

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dengan penjabaran sebagai berikut :
 - a. Jasa rumah sakit yang diterima dari klaim ASKES atau program yang sejenis dikelola langsung penggunaannya oleh Rumah Sakit dimana minimal 35 % sebagai bahan habis pakai, maksimal 65 % sebagai jasa;
 - b. Pendapatan dari klaim obat ASKES atau program yang sejenis itu langsung digunakan untuk pembelian obat kembali;
 - c. Untuk peserta ASKES yang dirawat sesuai haknya tidak dikenakan iur biaya, sedangkan yang menempati kelas lebih tinggi dikenakan iur biaya sebesar 75 % dari selisih antara tarif ASKES dan tarif Perda, untuk penunjang pelayanan tidak ada iur biaya.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 21 Pebruari 2011

BUPATI MANOKWARI,

BASTIAN SALABAI

Diundangkan : di Manokwari
pada tanggal : 22 Pebruari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

ADOLF RISAMASSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2011, NOMOR 36